



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Taman Nasional

2.1.1 Definisi taman nasional

Taman Nasional adalah suatu kawasan yang diperuntukkan bagi perlindungan kawasan alami dan berpemandangan indah yang penting, secara nasional dan internasional serta memiliki nilai bagi pemanfaatan ilmiah, pendidikan dan rekreasi. Kawasan alami ini relatif luas, materinya tidak diubah oleh kegiatan manusia serta pemanfaatan sumberdaya tambang tidak diperkenankan (MacKinnon, 1993).

Basuni (1987) menyatakan, bahwa taman nasional merupakan kawasan konservasi di darat atau di laut yang memiliki ciri-ciri keaslian dan keanekaragaman ekosistem yang khas karena flora dan fauna atau geomorfologis dan atau budaya, memiliki nilai keindahan yang secara keseluruhan menyangkut kepentingan dan merupakan warisan kekayaan alam nasional atau internasional, dikelola untuk tujuan pengawetan sumberdaya alam, penelitian, pendidikan lingkungan, turisme dan rekreasi.

Undang undang Republik Indonesia no. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya pasal 1 ayat 14 menyebutkan bahwa taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.

2.1.2 Tujuan pengelolaan

Miller (1978) dalam Basuni (1987) secara terinci menyebutkan 10 tujuan pengelolaan taman nasional yang relevan dengan pembangunan ekonomi regional, sosial dan pengelolaan lingkungan adalah seperti tertera dalam Tabel 1.

Tabel 1 Tujuan normatif pengelolaan Taman Nasional

No	Tujuan Normatif Pengelolaan Taman Nasional	Keterkaitan dengan Pengelolaan
1	Memelihara contoh yang mewakili unit-unit biotik utama untuk melestarikan fungsinya dalam ekosistem	Utama, diterapkan untuk seluruh areal taman nasional
2	Memelihara keanekaragaman ekologis dan hukum lingkungan	Utama, diterapkan untuk seluruh areal taman nasional
	Memelihara sumberdaya genetik (plasma nutfah)	Utama, diterapkan untuk seluruh areal taman nasional
	Memelihara obyek, struktur dan tapak peninggalan/warisan kebudayaan	Utama, diterapkan untuk seluruh areal taman nasional
	Melindungi keindahan panorama alam	Utama, tetapi terbatas pada sebagian areal taman nasional
	Menyediakan fasilitas pendidikan, penelitian dan pemantauan lingkungan di dalam areal alamiah	Utama, tetapi terbatas pada sebagian areal taman nasional
	Menyediakan fasilitas rekreasi dan turisme	Utama, tetapi terbatas pada sebagian areal taman nasional
	Mendukung pembangunan/pengembangan daerah pedesaan dan penggunaan lahan marginal secara rasional	Utama, tetapi dicapai sesuai dengan tujuan-tujuan lainnya
9	Memelihara produksi daerah aliran sungai	Penting, dan dicapai dalam kaitannya dengan tujuan-tujuan lain yang sesuai
10	Mengendalikan erosi dan pengendapan (sedimentasi) serta melindungi investasi daerah hilir	Penting, dan dicapai dalam kaitannya dengan tujuan-tujuan lain yang sesuai

Sumber : Miller (1978)

2.2 Daerah Penyangga

2.2.1 Pengertian dan fungsi

Daerah penyangga mempunyai fungsi untuk menjaga Kawasan Suaka Alam dan atau Kawasan Pelestarian Alam dari segala bentuk tekanan dan gangguan yang berasal dari luar dan atau dari dalam kawasan yang mengakibatkan perubahan dan atau perubahan fungsi kawasan. Dalam Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 Pasal 56 ayat 2, penetapan untuk daerah penyangga adalah :

1. Secara geografis berbatasan dengan kawasan suaka alam dan atau pelestarian alam.
2. Secara ekologis masih mempunyai pengaruh baik dari dalam maupun dari luar kawasan suaka alam dan atau pelestarian alam.

Mampu menangkal segala macam gangguan baik dari dalam maupun dari luar kawasan suaka alam dan atau pelestarian alam.

Menurut Basuni (2003), fungsi daerah penyangga adalah :

Daerah penyangga sebagai perluasan habitat kawasan konservasi.

Daerah penyangga sebagai pelindung fisik kawasan konservasi .

Daerah penyangga sebagai sumber pendapatan masyarakat.

Menurut MacKinnon (1993), daerah pengangga adalah suatu daerah yang mengelilingi taman nasional ataupun diluar kawasan konservasi lainnya yang dibatasi penggunaannya untuk memberikan perlindungan terhadap taman nasional, selain itu ditujukan pula untuk menggantikan kehilangan hubungan masyarakat dengan hutan dalam hal ini adalah pengambilan hasil hutan di dalam taman nasional akibat ketatnya pengaturan perlindungan dan pelestarian alam.

2.2.2 Bentuk dan tipe daerah penyangga

Menurut Alikodra (1982) dalam Samsudin (2005), daerah penyangga berdasarkan permasalahan dan tujuan peruntukannya adalah :

1. Penyangga sosial, yaitu sebidang tanah yang ditanami untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti kayu bakar, kayu pertukangan, rumput, rambana, tanaman obat dan sebagainya, termasuk intensifikasi penggunaan lahan dan kegiatan penyuluhan.

Penyangga untuk perluasan habitat satwa maupun tumbuhan liar, seperti hutan wisata, taman buru, hutan lindung, hutan dengan tebang pilih, ataupun bentuk fisik seperti pemagaran ataupun pembuatan galian.

Selanjutnya Alikodra (1986), mengemukakan bahwa berdasarkan sistem pengolahannya daerah penyangga dapat berbentuk:

1. Zona pemanfaatan tradisional didalam kawasan taman nasional, dengan batasan – batasan pemanfaatan atau penggunaan yang ketat.
2. Zona yang berada diluar taman nasional, bertujuan untuk menghasilkan kayu bakar, kayu perkakas, satwaliar, dan tumbuh – tumbuhan ataupun buah – buahan hutan.
3. Hutan tanaman, berlokasi di luar batas taman nasional tetapi merupakan kawasan hutan. Bertujuan untuk menghasilkan kayu yang diperlukan masyarakat desa. Jika memungkinkan juga dikembangkan penanaman hijauan makanan ternak dan tanaman obat – obatan.

Zona Pembinaan Sosial Ekonomi yang berada di daerah pemukiman penduduk di luar taman nasional.

Menurut Suratmo (1983) dalam Samsudin (2005), daerah penyangga berdasarkan sistem pengelolaannya dibedakan menjadi dua tipe, yaitu :

Tipe daerah penyangga produktif (*Productive buffer zone*), yaitu daerah penyangga yang menghasilkan sesuatu untuk masyarakat.

Tipe daerah penyangga tidak produktif (*Non productive buffer zone*), yaitu daerah yang tidak menghasilkan sesuatu untuk masyarakat di daerah tersebut.

Daerah penyangga tipe ini biasanya digunakan untuk :

- a. Mencegah keluarnya satwa dari areal konservasi.
- b. Mencegah masuknya ternak kedalam areal konservasi.
- c. Meredam gangguan suara dari luar areal konservasi.
- d. Mencegah gangguan gas racun dari luar areal konservasi, dan kegunaan – kegunaan lainnya.

MacKinnon (1993) membedakan daerah penyangga menjadi empat tipe, yaitu :

Zona Pemanfaatan Tradisional. Ada situasi dimana tidak ada tanah yang cocok di luar kawasan konservasi untuk ditetapkan sebagai daerah penyangga serta lebih disukai untuk mengijinkan pengumpulan produk alam tertentu dari beberapa bagian kawasan konservasi atau pada waktu – waktu tertentu di dalam kawasan konservasi, daripada menjadikan lahan yang bernilai penting sebagai daerah penyangga. Kegiatan yang diperkenankan didalam tipe daerah penyangga ini termasuk misalnya perburuan tradisional, pengumpulan getah,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

pengumpulan damar, dan buah – buahan, serta penangkapan ikan tanpa racun atau bahan peledak.

2. Pengangga Hutan. Tipe daerah penyangga ini termasuk hutan kayu bakar atau kayu bahan bangunan yang terletak diluar batas kawasan konservasi tetapi tanah negara, dapat berupa hutan alam, hutan sekunder yang diperkaya, atau bahkan perkebunan untuk dipergunakan oleh penduduk desa setempat.

Penyangga Ekonomi. Tipe daerah ini diperlukan untuk mengurangi keperluan masyarakat desa dari pengambilan sumberdaya dari dalam kawasan konservasi. Penyangga ini dapat berbentuk bantuan khusus pertanian, sosial atau komunikasi atau lahan produktif, perkebunan terkendali di daerah penyangga dekat kawasan konservasi.

Rintangan Fisik. Bila tidak tersedia tanah bagi pengembangan daerah penyangga, maka batasan kawasan itu sendiri harus berfungsi sebagai penyangga. Kadang – kadang diperlukan juga rintangan fisik berupa selokan, kanal, pagar tembok atau kawasan berduri. Dalam beberapa kasus, yang diperlukan hanyalah batas yang jelas terlihat seperti sebaris atau jalur tipis pohon – pohon yang mencolok sebagai batas hidup.

2.2.3 Karakteristik daerah penyangga

Berdasarkan Wind dalam Basuni (2003), karakteristik daerah penyangga adalah kualitas atau nilai dari daerah penyangga yang dinyatakan dalam satuan – satuan yang dapat diukur. Karakteristik daerah penyangga ini dapat dimanfaatkan sebagai objek. Dua karakteristik khusus daerah penyangga, yaitu :

1. Kapasitas daerah penyangga sebagai rintangan (*barrier capacity*), yaitu karakteristik daerah penyangga untuk membatasi pengaruh – pengaruh buruk dari kawasan konservasi terhadap daerah sekelilingnya.

Kapasitas daerah penyangga sebagai sumberdaya (*resources buffer capacity*), yaitu karakteristik daerah penyangga untuk memasok hasil bumi untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari penduduk setempat.

Menurut Basuni (2003), berdasarkan dua karakteristik daerah penyangga tersebut, keefektifan proteksi suatu daerah penyangga terhadap biodiversitas kawasan konservasi dapat dilihat dari fenomena :

1. Adanya atau tidak adanya invasi jenis tumbuhan atau hewan dari luar kawasan, dan sebaliknya.
2. Adanya atau tidak adanya aktivitas manusia yang secara langsung menimbulkan gangguan terhadap kawasan konservasi.

Lebih lanjut Wind dalam Basuni (2003), menyebut bawa kapasitas rintangan daerah penyangga dapat berupa rintangan fisik alami maupun buatan seperti :

1. Rintangan ekologis,
2. Rintangan hukum dan peraturan,
3. Rintangan pelaksanaan hukum,
4. Rintangan ekonomis, dan
5. Rintangan sosial budaya kepercayaan.

Kapasitas penyangga sumberdaya dapat berupa produksi tanaman keras, tanaman pangan dan hortikultura, bahkan hasil hutan berupa kayu maupun non kayu, tergantung pada tipe daerah penyangga.

2.2.4 Pembinaan daerah penyangga

Dalam Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 pasal 57 secara khusus mengatur tentang pembinaan daerah penyangga. Untuk membina fungsi daerah penyangga, pemerintah melakukan :

1. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
2. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Rehabilitasi lahan.
4. Peningkatan produktivitas lahan.
5. Kegiatan lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Kementrian Negara dan Lingkungan Hidup, (1986) dalam Samsudin (2005), secara keseluruhan, pembangunan daerah penyangga taman nasional bertujuan untuk :

1. Memberi perlindungan terhadap taman nasional dan kehidupan masyarakat.

2. Mengembangkan sistem jasa yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan taman nasional.
3. Mengembangkan jenis – jenis kebutuhan pokok yang berasal dari kawasan taman nasional dengan mengembangkan pola budidaya yang baik untuk satwa, ikan, maupun tumbuhan.
4. Meningkatkan produktivitas lahan melalui usaha tani yang intensif.
5. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan pengembangan taman nasional.
Meningkatkan pola hubungan dengan wilayah disekitarnya.

2.3 Pemberdayaan Masyarakat disekitar Kawasan Konservasi

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa, pemberdayaan masyarakat setempat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Tujuan pemberdayaan yaitu, terciptanya masyarakat yang mau dan mampu mengembangkan kreativitas yang bertumpu pada potensi sosial, budaya dan lingkungan yang mereka miliki guna mendukung kelangsungan pembangunan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dalam rangka peningkatan kesejahteraannya (Basuki, 2004)

Berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam pasal 37 ayat 1 disebutkan bahwa peran serta masyarakat dalam konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan behasil guna. Lebih lanjut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa pengelolaan kawasan konservasi (Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru) diarahkan kepada pemanfaatan yang bersifat multi-fungsi, dengan memperhatikan aspek ekologis, ekonomi, sosial dan budaya, serta dengan melibatkan dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan konservasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar I.P.B.

2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin I.P.B.

Hak cipta milik I.P.B. (Institut Pertanian Bogor) Bogor Agricultural University



Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi, adalah segala upaya yang bertujuan untuk terus meningkatkan keberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi, untuk memperbaiki kesejahteraannya dan meningkatkan partisipasi mereka dalam segala kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, secara berkelanjutan (Basuki, 2004).

Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi bukan sekedar untuk menghentikan terjadinya perusakan sumberdaya hutan dan ekosistemnya saja, tetapi diarahkan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan, kemudahan dan fasilitasi terhadap masyarakat yang tinggal di sekitarnya, agar mereka secara mandiri mau dan mampu mengembangkan kesadaran, pengetahuan dan keterampilannya, guna memanfaatkan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya untuk sebesar-besar kemakmurannya, dengan senantiasa memperhatikan upaya pelestarian (ekologi, ekonomi dan sosial budaya) sumberdaya alam, dan peningkatan hidupnya (Basuki, 2004).

Prinsip yang digunakan sebagai kebijakan dasar dalam pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Permenhut No. P.01/Menhut-II/2004, pasal 5 yaitu:

1. Penciptaan suasana iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat,
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat,
3. Melindungi masyarakat melalui keberpihakan kepada masyarakat untuk mencegah persaingan yang tidak sehat

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan hendaknya diprioritaskan pada (Basuki, 2004):

1. Lokasi dimana masyarakat mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap kawasan dan sumber daya alam yang ada
2. Lokasi di dalam dan berbatasan langsung dengan kawasan konservasi (Taman Nasional dan KSDA).
3. Masyarakat yang belum pernah mendapatkan bantuan.

Terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan diluar kawasan konservasi, maka perlu dipedomani hal-hal sebagai berikut (Basuki, 2004):

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

1. Diarahkan semaksimal mungkin kegiatan pengembangan dilakukan diluar kawasan konservasi.
2. Kegiatan yang dapat dilakukan berupa budidaya, penangkaran, dan pembuatan sarana produksi yang dinilai sudah benar

Jenis kegiatan yang dapat dikembangkan dalam rangka pemberdayaan masyarakat (Basuki, 2004):

1. Pelestarian sumber daya alam melalui bentuk kegiatan : Budidaya flora dan fauna, Penangkaran flora dan fauna, Pembuatan Demplot (kebun bibit), dll.
2. Penyadaran masyarakat melalui bentuk kegiatan : Pelatihan dan Fasilitasi, antara lain Pelatihan Budidaya, Pelatihan Ketrampilan masyarakat, kepramukaan, pencegahan kebakaran hutan, dll.
3. Perlindungan dan pengamanan hutan melalui bentuk kegiatan : pembentukan PAM swakarsa, pembentukan masyarakat peduli api, dll
4. Pengembangan usaha tani melalui bentuk kegiatan : Agroforestry, Intensifikasi Pekarangan, Pengembangan tanaman MPTs (Coklat, Bambu, Sengon, Karet, Kemiri, dll),
5. Pengembangan ekowisata melalui bentuk kegiatan : pengembangan desa wisata, home stay, home industry, kerajinan tangan, etalase, warung, peralatan camping, dll.

2.4 Masyarakat Tradisional

2.4.1 Definisi masyarakat adat

Menurut definisi yang diberikan oleh UN Economic and Sosial Council, masyarakat adat atau tradisional adalah suku-suku dan bangsa yang karena mempunyai kelanjutan historis dengan masyarakat sebelum masuknya penjajah di wilayahnya, menganggap dirinya berbeda dari kelompok masyarakat lain yang hidup di wilayah mereka.

Ada beberapa ciri yang membedakan masyarakat adat dari kelompok masyarakat lain. Pertama, mereka mendiami tanah-tanah milik nenek moyangnya, baik seluruhnya atau sebagian. Kedua mereka mempunyai garis keturunan yang sama, yang berasal dari penduduk asli daerah tersebut. Ketiga, mereka

mempunyai budaya yang khas, yang menyangkut agama, sistem suku, pakaian, tarian, cara hidup, peralatan hidup sehari-hari, termasuk untuk mencari nafkah. Keempat, mereka mempunyai bahasa tersendiri. Kelima, biasanya hidup terpisah dari kelompok masyarakat lain dan menolak atau bersikap hati-hati terhadap hal-hal baru yang berasal dari luar komunitasnya (Keraf, 2002).

2.4.2 Budaya masyarakat tradisional

Menurut Nugraha dan Murtijo(2005), perlu kiranya upaya penguatan sistem tata nilai budaya masyarakat desa hutan yang arif. Konstruksi kearifan tradisional dari sistem nilai budaya masyarakat desa hutan harus segera direvitalisasi, disosialisasikan, dan diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Rekonstruksi dan revitalisasi sistem tata nilai budaya arif masyarakat desa hutan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi keseluruhan sistem tata nilai masyarakat yang bersumber dari para tetua adat. Setelah diinventarisir kemudian dipilih dari bermacam-macam tata nilai adat yang arif dan masih relevan dengan tata nilai budaya sekarang serta mampu memecahkan persoalan masyarakat desa hutan saat ini. Hasil pilihan kegiatan inventarisasi sistem tata nilai budaya tersebut kemudian di sosialisasikan kepada segenap komponen masyarakat desa hutan, khususnya generasi muda sebagai penerus budaya masyarakat desa hutan. Sedangkan untuk aplikasi sistem tata nilai budaya masyarakat desa hutan dapat dilakukan dengan menempatkan sistem tata nilai tersebut sebagai pedoman dan pegangan hidup.

Kearifan budaya masyarakat desa hutan harus tetap dipertahankan, jika perlu dikembangkan dengan mengakulturasikan sistem tata nilai modern yang arif dengan sistem tata nilai budaya masyarakat sebagai identitas bersama.

Sistem budaya arif masyarakat desa hutan yang bisa diakulturasikan dengan konsep-konsep positif modernisasi adalah (1) pelibatan kelembagaan lokal, (2) pengadopsian tata nilai arif masyarakat (kearifan tradisional), (3) optimalisasi potensi sumberdaya hutan yang didasarkan pada karakteristik setempat.

2.4.3 Definisi kearifan tradisional

Menurut Keraf (2002) yang dimaksud dengan kearifan tradisional adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau wawasan serta adat



kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Jadi, kearifan tradisional ini bukan hanya menyangkut pengetahuan dan pemahaman masyarakat adat tentang manusia dan bagaimana relasi yang baik antara manusia, melainkan juga menyangkut pengetahuan, pemahaman adat dan kebiasaan tentang manusia, alam, dan bagaimana relasi diantara semua penghuni komunitas ekologis ini harus dibangun.

Seluruh kearifan tradisional ini dihayati, dipraktikkan, diajarkan, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain yang sekaligus membentuk pola perilaku manusia sehari-hari, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap alam dan Yang Gaib. Ini menunjukkan bahwa, pertama, kearifan tradisional adalah milik komunitas. Tidak ada pengetahuan atau kearifan tradisional yang bersifat individual. Kedua, kearifan tradisional lebih bersifat praksis, atau ” pengetahuan bagaimana”. Pengetahuan dan kearifan masyarakat adat adalah pengetahuan bagaimana hidup secara baik dalam komunitas ekologis, sehingga menyangkut bagaimana berhubungan secara baik dengan semua isi alam. Ketiga, kearifan tradisional bersifat holistik, karena menyangkut pengetahuan dan pemahaman tentang seluruh kehidupan dengan segala relasinya di alam semesta. Keempat, berdasarkan kearifan tradisional dengan ciri seperti itu, masyarakat adat juga memahami semua aktifitasnya sebagai aktivitas moral. Kelima, kearifan tradisional bersifat lokal, karena terkait dengan tempat yang partikular dan kongkret. Tetapi karena manusia dan alam bersifat universal, kearifan dan pengetahuan tradisional dengan tidak direkayasa pun menjadi universal pada dirinya sendiri (Keraf, 2002).

2.4.4 Peran pengetahuan lokal

Dalam rangka siklus pengembangan masyarakat, pengetahuan lokal berperan dalam seluruh langkah dari program pengembangan (Tabel 2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Tabel 2 Peranan pengetahuan lokal.

Langkah	Peranan pengetahuan Lokal
Penilaian	Penilaian secara situasional mencakup masukan dan analisa dari anggota komunitas lokal. Bagaimana persepsi komunitas lokal (informasi secara taksonomi) dari ekonomi lokal, sosial, dan lingkungan lebih jelas bila dipandang dari sudut pengetahuan lokal
Perencanaan	Perencanaan memasukan ketepatan waktu dalam pelaksanaan, ini harus disinergikan dengan kalender musim dari komunitas lokal, bagaimana ketersediaan tenaga kerja lokal, kejadian-kejadian khusus dan peran dari pranata lokal
Penerapan	Dalam penerapan memerlukan partisipasi dari komunitas lokal khususnya dalam adaptasi dengan peningkatan praktek-praktek program. Metode-metode lokal kadang dipakai guna ketepatan dan kesesuaian dengan situasi yang ada
Monitoring dan evaluasi	Dampak-dampak terhadap indikator lokal menjadi acuan yang sangat berarti bagi keberhasilan suatu program

Sumber: Rudito dan Budimanta (2003).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.